

**PENETAPAN DOKUMEN HASIL PENELAAHAN PRODUK KATALOG
ELEKTRONIK ETALASE PRODUK BENIH TANAMAN PERKEBUNAN**

NOMOR: 12 /PP/D.2.2/10/2022

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Ringkasan Etalase Produk

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| 1. Nama Etalase Produk | : | Benih Tanaman Perkebunan |
| 2. Latar Belakang Usulan Produk | : | ☐ Amanat Peraturan Perundang-undangan
☒ Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik;
☒ Kebutuhan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terhadap Barang/Jasa tertentu;
☐ Usulan dari Pelaku Usaha; dan/atau
☐ Hasil laporan monitoring dan evaluasi dan memuat rekomendasi yang menyatakan Barang/Jasa perlu tayang dalam Katalog Elektronik |
| 3. Nama Instansi Pengelola Katalog | : | Pengelola Katalog Elektronik Nasional/Sektoral/Lokal |

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
 6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144).
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77).
 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
 12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 591.1/KPTS/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
 13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 27/KPTS/KB.020/05/2021 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kopi

(*Coffea spp*).

14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 81/KPTS/KB.020/5/2019 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa.
15. Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

C. Latar Belakang Pencantuman Barang dan Jasa

Keberadaan tanaman Perkebunan memiliki peran penting dalam penyediaan pangan, penyediaan bahan baku industri dalam negeri, dan meningkatkan pendapatan dan penerimaan devisa negara.

Untuk mendukung penyediaan Benih Tanaman Perkebunan yang memadai, cepat, dan efisien maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Benih Tanaman Perkebunan. Selanjutnya, ketentuan ini menjadi referensi untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman produk Benih Tanaman Perkebunan bagi Pelaku Usaha untuk mendaftarkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.

D. Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Penelaahan Produk, Pembuatan Etalase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan Penayangan.

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran oleh Pelaku Usaha dan Pengisian Data Produk.

BAB II
PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG
ELEKTRONIK

A. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha:

1. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
2. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dibidang:
 - a. KBLI No. 01118 (Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan seperti kapas, kemiri sunan);
 - b. KBLI No. 01140 (Perkebunan Tebu);
 - c. KBLI No. 01150 (Perkebunan Tembakau);
 - d. KBLI No. 01252 (Pertanian Buah Biji Kacang_kacangan);
 - e. KBLI No. 01261 (Perkebunan Buah Kelapa);
 - f. KBLI No. 01262 (Perkebunan Buah Kelapa Sawit);
 - g. KBLI No. 01270 (Pertanian Tanaman Untuk bahan Minuman seperti kopi, teh, mate, kakao dan tanaman untuk bahan minuman lainnya);
 - h. KBLI No. 01281 (Perkebunan Lada);
 - i. KBLI No. 01282 (Perkebunan Cengkeh);
 - j. KBLI No. 01284 (Perkebunan Tanaman Aromatik / Penyegar);
 - k. KBLI No. 01286 (Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang);
 - l. KBLI No. 01289 (Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya); atau
 - m. KBLI No. 01291 (Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya);
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
4. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (khusus Pelaku Usaha yang berupa Badan Usaha);
5. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
6. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan, minimal terdiri dari:

- a. Biaya komponen pembentuk harga satuan benih;
- b. Biaya pengemasan (apabila ada);
- c. Biaya pengiriman;
- d. *Overhead* dan keuntungan; dan
- e. Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan.

Keterangan: Informasi Harga Satuan yang ditawarkan oleh Pelaku Usaha bersifat tentative/tidak wajib diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di aplikasi Katalog Elektronik.

B. Produk yang ditawarkan

Produk yang ditawarkan oleh Pelaku Usaha adalah produk yang termasuk dalam kategori maupun sub kategori yang ditetapkan dalam Penelaahan Produk ini.

BAB III

PROFIL ETALASE PRODUK

Profil Etalase Produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut produk, kelas harga, tampilan stok produk dan informasi biaya kirim yang tercantum pada Katalog Elektronik.

A. Kategori Produk

Kategori	Sub Kategori
Benih Kopi	Kopi Arabika
	Kopi Robusta
	Kopi Liberika
Benih Coklat/Kakao	
Benih Karet	
Benih Kelapa	Kelapa Dalam
	Kelapa Genjah
Benih Aren	
Benih Sagu	
Benih Teh	
Benih Jambu Mete	
Benih Kelapa Sawit	
Benih Lada	
Benih Pala	
Benih Pinang	
Benih Cengkeh	
Benih Tebu	
Benih Seraiwangi	
Benih Nilam	
Benih Kemiri Sunan	
Benih Kapas	
Benih Tembakau	
Benih Vanili	
Benih Tanaman Perkebunan Lainnya	

B. Atribut Produk

1. Nama Produk;
2. Merek;
3. No. Produk Penyedia;
4. Unit Pengukuran;
5. Jenis Produk;
6. Kode KBKI;

7. Nilai TKDN (%);
8. Nilai BMP (%);
9. Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
10. Nama Pemilik Sertifikat;
11. Masa berlaku produk;
12. Kepemilikan Dokumen Surat Penetapan Kebun Sumber Benih dari Menteri Pertanian atau Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Kebun Sumber Benih dengan Pelaku Usaha Produsen Benih;
13. Varietas/Klon;
14. Umur Benih Tanaman;
15. Tinggi Tanaman;
16. Bebas Hama Penyakit Utama;
17. Jenis Benih Unggul / Unggul Lokal;
18. Bersertifikat dan Berlabel;
19. Lokasi Tempat Usaha;
20. Biaya Pengemasan;
21. Harga Tayang Sudah Termasuk Overhead, Keuntungan, dan Pajak-Pajak Yang Berlaku;
22. Bersedia menjamin Benih Tanaman Perkebunan yang ditawarkan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
23. Kapasitas Produksi Per Tahun;
24. Pengalaman Pekerjaan dalam produksi benih tanaman perkebunan;
25. Keterangan lainnya.

C. Kelas Harga Produk

- ☐ Nasional
- ☐ Provinsi
- ☒ Kabupaten/Kota

D. Tampilan Stok Produk

- ☐ Menampilkan Stok Produk
- ☒ Tidak Menampilkan Stok Produk

E. Butuh Ongkos Kirim

- ☐ Ya
- ☒ Tidak

F. Duplikasi Pembelian Produk

- ☒ Ya (dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)
- ☐ Tidak (tidak dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)

G. Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya.

2. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan Kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.
3. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)).

BAB IV
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

No	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib diisi	Berisi informasi nama produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib diisi	1. Mengisi sesuai merek yang sudah terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik; 2. Apabila merek belum terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik, wajib didaftarkan terlebih dahulu; 3. Apabila produk tidak memiliki merek, maka dapat diisi dengan "Tanpa merek".
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib diisi	Berisi informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan.
4	Unit Pengukuran	Wajib diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk, misal: buah, batang, kg, mata.
5	Jenis Produk	Wajib diisi	Berisi informasi status produk termasuk Produk Dalam Negeri (PDN) atau Impor
6	Kode KBKI	Wajib diisi	Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh BPS
7	Nilai TKDN (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
8	Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
9	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
10	Nama Pemilik Sertifikat	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
11	Masa berlaku produk	Wajib Diisi	Berisi informasi masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik <i>(Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput)</i>
12	Kepemilikan Dokumen Surat Penetapan Kebun Sumber Benih dari Menteri Pertanian atau Dokumen Surat Perjanjian	Wajib Diisi	Berisi informasi " memiliki " atau " tidak memiliki " Apabila mengisi " memiliki " diisikan dengan Nomor Dokumen Surat Penetapan Kebun Sumber Benih dari Menteri Pertanian atau Nomor Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Kebun

No	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
	Kerjasama antara Pemilik Kebun Sumber Benih dengan Pelaku Usaha Produsen Benih		Sumber Benih dengan Pelaku Usaha Produsen Benih, dan dokumen tersebut diunggah dalam lampiran produk.
13	Varietas / Klon	Wajib Diisi	Berisi informasi varietas/klon produk tayang
14	Umur Benih Tanaman	Wajib Diisi	Berisi informasi range umur benih tanaman yang ditawarkan. Misalnya: 1 - 2 bulan, 3 - 5 bulan, dst
15	Tinggi Tanaman	Wajib Diisi	Berisi informasi range tinggi tanaman yang ditawarkan. Misalnya: 5 - 10 cm, 15 - 25 cm, dst
16	Bebas Hama Penyakit Utama	Wajib Berisi	Berisi "YA" apabila produk bebas hama penyakit utama Berisi "Tidak" apabila produk tidak bebas hama penyakit utama
17	Jenis Benih Unggul/Unggul Lokal	Wajib Diisi	Berisi informasi "Unggul atau Unggul Lokal" .
18	Bersertifikat dan Berlabel	Wajib Diisi	Berisi informasi "memiliki" atau "tidak memiliki" Apabila mengisi "memiliki" diisikan dengan nomor sertifikat dan nomor label yang diterbitkan oleh UPTD Provinsi yang menangani fungsi pengawasan dan sertifikasi tanaman perkebunan.
19	Lokasi Tempat Usaha	Wajib Diisi	Berisi lokasi tempat usaha pembenihan.
20	Biaya Pengemasan	Wajib Diisi	Berisi "YA" apabila produk membutuhkan pengemasan dan komponen harga tayang sudah termasuk dengan biaya pengemasan Berisi "TIDAK" apabila produk tidak membutuhkan pengemasan
21	Harga Tayang Sudah Termasuk Overhead, Keuntungan, dan Pajak-Pajak Yang Berlaku;	Wajib Diisi	Berisi "YA"
22	Bersedia menjamin Benih Tanaman Perkebunan yang ditawarkan telah sesuai dan memenuhi ketentuan	Wajib Diisi	Berisi: "Bersedia" apabila Penyedia menjamin Benih Tanaman Perkebunan yang ditawarkan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

No	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
	Peraturan Perundang-undangan		Berisi: “Tidak Bersedia” apabila tidak menjamin Benih / Bibit Tanaman Perkebunan yang ditawarkan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23	Kapasitas Produksi Per Tahun;	Wajib Diisi	Berisi informasi Kapasitas Produksi Per Tahun;
24	Pengalaman Pekerjaan dalam produksi benih tanaman perkebunan;	Wajib Diisi	Berisi informasi “memiliki” atau “tidak memiliki” Apabila mengisi “memiliki” pengalaman di buktikan dengan mengunggah dokumen copy sertifikat benih siap tanam yang dilegalisir oleh UPTD/UPT yang menerbitkan sertifikat tersebut atas nama calon penyedia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir pada lampiran produk.
25	Keterangan Lainnya	Tidak wajib diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **14** Oktober 2022
DIREKTUR PENGEMBANGAN SISTEM
KATALOG
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,


YULIANTO PRIHHANDOYO